

## Daftar Pustaka

### Literatur

- Harris,Freddy, Helena, Leny, 2017, *Notaris Indonesia*, Penerbit PT Cetak Djaja Jakarta Pusat.
- Raharjo, Agus, 2002, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Berteknologi*, Penerbit Citra Adtya Bakti, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soeroso ,R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Soekanto, Soerjono 1996, *Pengantar Penelitian Hukum* , Penerbit UI Press, Jakarta.
- Zainal Asikin, Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.VI, Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.
- Adolf Huala, 2013, *Hukum Perdagangan Internasional*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Halim Barkatullah, Abdul, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Makarim, Edmon, 2013, *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Elecronic Notary*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tobing, Lumbang, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Notohamidjo,O,2011,*Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Atmaja, AP.Edi ,2014, *Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Raharjo*,(e-book), Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

- Departemen Pendidikan Nasional, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.Kedua, UII Press, Yogyakarta.
- M.Hadjon, Philipus, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Setia Tunggal, Hadi, 2006, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD,ART dan Kode Etik Notaris*, Havarindo, Jakarta.
- Mertokusumo,Sudikno dan Pitlo, A, 1993,*Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditnya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan The Asia Foundation.
- Wisnubroto, Al, 2011, *Kontribusi Hukum Progresif Bagi Pekerja Hukum*, dalam Myrna A.Savitri,et.al, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, EpistemaHuma,Jakarta.
- Soekanto,Soerjono dan Mamuji,Sri, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Grafindo Media Pratama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- A.R,Putri,2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Softmedia, Jakarta.
- Budiono Herlien, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adjie,Habib,2010, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*,Citra Bakti, Bandung.
- Nurita, Emma,2014, *Cyber Notary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Jakarta.
- Lubis, M.Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*,Mandar Maju, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Snelbecker, 1990,dikutip dalam *Lexy J.Moleong*, Metodologi, Penelitian Kualitatif, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pandoman Agus, 2017. *Teori dan Praktek Perikatan Akta Publisitas dan Non Publisitas*, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta.

### **Internet**

Jaya, Surya 2013, *Cybernotary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*, <https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/05/15/cyber-notary-dalam-perspektif-hukum-pembuktian/>, diakses tanggal 20 Juli 2020, pukul 20.30 WIB.

Tanpa penulis, Tanpa tahun, *KBBI*, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses 1 September 2020

Tanpa penulis, Tanpa tahun, *KBBI* , <https://kbbi.web.id/pemerintah>, diakses 1 September 2020

Fardian, *Pre-Seminar International Cyber Law di FHUI*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatannotaris> di akses pada 03 Januari 2020.

Wisnubroto,Al, 2014, *Dasar-dasar Hukum Progresif*, diakses pada tanggal 07 April 2021, diunduh dari <http://www.hukumprogresif.com/2014/11-dasar-dasar-hukum-progresif>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Sistem Verifikasi Online Nasional*, <https://aptika.kominfo.go.id/2016/10/841/diakses-pada-tanggal-16-Agu-2021>.

Badan Siber dan Sandi Negara, *Tanda Tangan Elektronik*, <https://bsre.bssn.go.id/>,diakses pada tanggal 14 agu 2021

Libera, Perbedaan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan yang Wajib Anda Ketahui, <https://libera.id/blogs/perbedaan-akta-otentik-dan-di-bawah-tangan/>,diakses pada tanggal 16 Agus 2021.

### **Jurnal**

Cahyaning Putri, Cyndiarnis, Rachmad Budiono, Abdul, 2019, *Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum*, Vol.4, No.1, Universitas Brawijaya, Program Studi Magister Kenotariatan. Malang.

Agus Riswandi, Budi, 2017, *Cyber Notary: Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik*. Akta Yudisia, Fkultas Hukum ,Vol.2,No.2, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

- Fajar Matra, Agung, 2012, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, tesis, Depok, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya ditulis oleh Zainatun Rossalina, et.al, Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik.
- Bahri Syamsul, Annalisa, Trisaka Agus, 2019, *Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary*, Jurnal Repertorium, Universitas Sriwijaya, Vol.8, No.2.
- Fadillah Yusuf Wa Ode, Sumardir Juajir, Paserangi Hasbir, 2015, *Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Analisis, Universitas Hasanudin Makassar, Vol.4, No.1 :67-73
- Yulia, Aris, 2019, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transdansi Pancasila*, Jurnal Law & Justice, Universitas Diponegoro, Vol.4, No.1.
- Hanum, Siti Maryam, *Penggunaan Teknologi Dengan Sarana Video Konferensi Dalam Pembuatan Akta*, Jurnal Tanpa Nama, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Johari, Santoso, 2002, *Perseroan Terbatas Sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.7 No.15.
- Suryawan I gede Agus Yudi, Putra Dewa Nyoman Rai Asmara, *Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen Ahu Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum*, Jurnal Acta Comitatus, Universitas Udayana, Vol.5 No.03
- Pramono, Dedy, 2015, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jurnal Lex Jurnalica, Universitas Esa Unggul Jakarta, Vol.12.No.3
- Sari Dewa Ayu Widya, Udiana R.A. Retno Murnim, 2017, *Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Acta Comitatus, Universitas Udayana.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Permen Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang PSTE

